



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11 / 4229 -Disdik

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AL-FURKON GARUT
UNTUK MENDIRIKAN SMP IT AL-FURQON CISURUPAN DI KECAMATAN CISURUPAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Furqon Garut telah mengusahakan didirikannya SMP IT Al-Furqon Cisurupan di Kecamatan Cisurupan;

b. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi;

c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor (3763);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);

9. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
10. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 23).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP IT Al-Furqon Cisurupan Tanggal 16 Nopember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Al-Furqon Garut untuk mendirikan SMP IT Al-Furqon Cisurupan di Kp. Karikil Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut mulai tahun Pelajaran 2011/2012;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t
Pada tanggal : 28 November 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
GNP 195809271986032002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.